



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/ 642 /B.04/HK/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN KOMITE ADVOKASI DAERAH ANTI KORUPSI PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 dan dalam rangka membangun bisnis berintegrasi dan menurunkan angka korupsi di Provinsi Lampung, perlu upaya pencegahan korupsi pada sektor swasta serta wadah dialog antara Pemerintah Provinsi Lampung dengan *stakeholder* terkait;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Pembentukan Komite Advokasi Daerah Anti Korupsi Provinsi Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi;
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung.
10. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN KOMITE ADVOKASI DAERAH ANTI KORUPSI PROVINSI LAMPUNG.**

KESATU : Membentuk Komite Advokasi Daerah (KAD) Anti Korupsi Provinsi Lampung, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Komite Advokasi Daerah (KAD) Anti Korupsi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. membentuk Forum Kelompok Kerja Anti Korupsi (*Anti Corruption Working Group/AWGP*) dengan membahas rencana aksi dan rekomendasi;
- b. melaksanakan kegiatan pertukaran pengetahuan dan pengalaman mengenai bisnis berintegritas serta nilai anti korupsi antar Pemangku Kepentingan;
- c. melaksanakan kegiatan sosialisasi atas profesi Ahli Pembangunan Integritas (API) sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI);
- d. melaksanakan sosialisasi regulasi terkait dengan korporasi dan pelayanan publik;
- e. menyampaikan rekomendasi yang telah disusun kepada para pihak yang dituju baik regulator (Kepala Daerah) maupun asosiasi bisnis dengan supervisi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK);
- f. melaksanakan koordinasi, mediasi serta memberikan saran dan masukan antar lembaga dalam rangka perbaikan sistem dan hambatan permasalahan pencegahan; dan
- g. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Lampung, Ketua KADIN Lampung dan Komisi Pemberantasan Korupsi minimal setiap satu tahun.

- KETIGA : Kewenangan Komite Advokasi Daerah (KAD) Anti korupsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah:
- a. memberikan informasi terkait dengan kendala-kendala proses bisnis yang berhubungan dengan tindak pidana korupsi; dan
 - b. memberikan usulan rekomendasi yang berhubungan dengan pencegahan tindak pidana korupsi kepada Inspektorat Provinsi Lampung.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga, Komite Advokasi Daerah Anti korupsi Provinsi Lampung menjalankan nilai-nilai integritas.
- KELIMA : Masa tugas Komite Advokasi Daerah Anti Korupsi Provinsi Lampung selama 5 (lima) tahun sejak Keputusan ini ditetapkan.
- KEENAM : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/188/IV.01/HK/2024 tentang Pembentukan Komite Advokasi Daerah Anti Korupsi Provinsi Lampung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung dan/atau sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 7 - 10 - 2024

Pj. GUBERNUR LAMPUNG,



SAMSUDIN

Tembusan:

1. Deputi Pencegahan KPK-RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Teluk Betung;
3. Ketua Kamar Dagang Indonesia (KADIN) Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Teluk Betung;
6. Masing-masing anggota komite yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/642/B.04/HK/2024
TANGGAL : 7-10-2024

**SUSUNAN PERSONALIA KOMITE ADVOKASI DAERAH ANTI KORUPSI
PROVINSI LAMPUNG**

- I. Pembina : 1. Gubernur Lampung
2. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Provinsi Lampung
3. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- II. Ketua : H. Ardiansyah, S.H. (Ketua Dewan Pertimbangan KADIN Provinsi Lampung)
- Ketua I : Prof. Dr. Hamzah, S.H., M.H. (Akademisi Fakultas Hukum Universitas Lampung)
- Ketua II : Romy J. Utama (Wakil Ketua Umum (WKU) Bidang Organisasi KADIN Provinsi Lampung)
- Ketua III : Adi Kurniawan (Bidang Media DPP Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Provinsi Lampung)
- Ketua IV : Muhammad Brillianta Zulyus (Bidang Kajian Hukum dan Perundang-undangan DPC Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Bandar Lampung)
- Ketua V : Asrian Hendicaya, S.E., M.Si. (Direktur Infrastruktur Ekonomi Syariah Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) Provinsi Lampung)
- III. Sekretariat : Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
- IV. Bidang Keuangan dan Perbankan
- Ketua : H. Irfan Gani. S.E., M.M. (WKU Bidang Perbankan dan Keuangan Non Bank KADIN Lampung)
- Wakil Ketua : Direktur Utama Bank Lampung
- V. Bidang Infrastruktur
- Ketua : Ir. Safrudin Indrajaya (Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO) Provinsi Lampung)
- Wakil Ketua I : Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung
- Wakil Ketua II : Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Provinsi Lampung
- VI. Bidang Perizinan dan Investasi
- Ketua : H. Mofaje B. Caropeboka (Wasekjen DPP Asosiasi Jasa Konstruksi Nasional (Askonas))
- Wakil Ketua : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung

- VII. Bidang
Pertambangan,
Energi, dan
Perminyakan
Ketua : H. Musmadia (Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat
Indonesia (APBMI) Provinsi Lampung)
Wakil Ketua : Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Lampung
- VIII. Bidang Pendidikan
dan Kebudayaan
Ketua : Abdul Karim (Ketua DPD Pers Siber Indonesia (PSI)
Lampung)
Wakil Ketua I : Rektor Universitas Lampung
Wakil Ketua II : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi
Lampung
- IX. Bidang Kesehatan
Ketua : FX. Heridian (DPD GAKESLAB Provinsi Lampung)
Wakil Ketua I : Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
Wakil Ketua II : Direktur Utama RSUD dr. Abdul Moeloek Provinsi
Lampung
- X. Bidang Pengadaan
Barang dan Jasa
Ketua : Memed Humaidi (Komite Tetap Jasa Konsultansi
KADIN Lampung)
Wakil Ketua : Alfian Suni SH. MH. CPM. (Komite Tetap Advokasi
Hukum, Mediasi dan Persaingan Usaha KADIN
Lampung)
- XI. Bidang BUMN dan
BUMD
Ketua : Hengki Irawan R. (Wakil Ketua Asosiasi Kontraktor
Listrik Nasional (AKLINAS) Provinsi Lampung)
Wakil Ketua : Mashudi, S.E. (Komite Tetap Pengembangan Usaha
BUMN/BUMD KADIN Lampung)
- XII. Bidang Pengawasan
dan Komite Etik
Ketua : Dr. Rinaldy Amrullah, S.H., M.H. (Akademisi
Fakultas Hukum Universitas Lampung)
Wakil Ketua : Inspektur Provinsi Lampung
- XIII. Direktur Eksekutif : Drs. Saripuddin (Direktur Eksekutif KADIN Provinsi
Lampung)

Pj. GUBERNUR LAMPUNG,



SAMSUDIN